

## ***EKSISTENSI HYBRID ARBITRATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF JOHN AUSTIN DAN HANS KELSEN***

**ALDI PUTRA**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec.  
Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia  
E-mail: aldiputra2087139@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada hadirnya *hybrid arbitration* terhadap hukum positif sesuai dengan yang dianut Indonesia yaitu hukum tertulis atau *ius constitutum* sehingga jelas dan mengikat. Hukum positif terhadap *hybrid arbitration* sama arbitrase biasa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara hukum positif, perspektif hukum positif ahli hukum John Austin dan Hans Kelsen pada hakikatnya pemberlakuan putusan arbitrase dan *hybrid arbitration* sama dengan putusan litigasi namun masih adanya pihak yang tidak terima menerima putusan arbitrase tersebut menjadi sesuatu inkonstitusi. John Austin menyatakan penguasa memiliki jiwa yang bijaksana dan adil terhadap kebijakan yang dibuat dan Hans Kelsen menekankan bahwa hukum positif yang dianut yaitu teori hukum murni bahwa hukum sebagaimana adanya, melainkan bukan sebagaimana seharusnya ada. Jadi terdapat kontradiksi dari sifat eksekutorial yang seharusnya sesuai dengan produk hukum menjadi tolok ukur dalam membuat putusan arbitrase/*hybrid arbitration*.

**Kata kunci: Hukum Positif, *Hybrid Arbitration*, Penyelesaian Sengketa**

### **ABSTRACT**

*This research focuses on attendance hybrid arbitration towards positive law in accordance with what Indonesia adheres to, namely written law or established rights clear and binding. Positive law against hybrid arbitration the same as ordinary arbitration is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In positive law, the positive legal perspective of legal experts John Austin and Hans Kelsen essentially enforces arbitration and hybrid arbitration awards the same as litigation awards, but there are still parties who do not accept that arbitral awards are unconstitutional. John Austin stated that the ruler has a wise and fair spirit towards the policies made and Hans Kelsen emphasized that the positive law adopted is a pure legal theory that the law is as it is, but not as it should be. So there is a contradiction from the nature of the executorial which should be in accordance with legal products to be a benchmark in making arbitral awards/hybrid arbitration.*

**Keywords: Positive Law, *Hybrid Arbitration*, Dispute Resolution**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hans Kelsen dalam karangannya *General Theory: pure theory* yang pada maksudnya ukum merupakan suatu wujud dari tatatertib (order) yang menjadi satu sistem aturan yang ada (*rules*) mengenai sikap dalam diri manusia, oleh karena itu hukum tidak hanya merujuk kepada satu aturan tunggal saja (*rule*) melainkan dalam satu perangkat aturan tersebut (*rules*) yang berarti tidak dapat dimengerti upaya memahami hukum jika hanya dalam satu aturan tunggal saja<sup>1</sup>

Berdasarkan sifatnya hukum bersifat dinamis serta perkembangan hukum didukung dengan perkembangan di dalam kehidupan masyarakat<sup>2</sup> Dewasa ini, hukum memiliki sifat yang dinamis serta fleksibel dalam mengikuti kemajuan zaman sehingga terdapat pembaharuan di dalam hukum itu sendiri. Salah satunya dalam dunia penyelesaian sengketa perdata yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Diadaptasi dari Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara, yang menjelaskan pengaturan para pihak untuk menengahi perbedaan mereka secara tertulis sebagai dasar penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ed. Ahmad Rofiqul Umam and , Budi H Wibowo, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), www.mahkamahkonstitusi.go.id.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, ed. Muchamad Ali Safa'at and Pan Mohamad Faiz, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), www.mahkamahkonstitusi.go.id.

<sup>3</sup> Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, and Yulia Kusuma Wardani, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, 1st ed. (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018).

Arbitrase pada dasarnya dalam pelaksanaannya didasarkan pada kontrak yang dituangkan dalam kontrak oleh kedua belah pihak, apabila terjadi sengketa atau sengketa maka menyerahkan perkara tersebut kepada arbiter. Pada hakekatnya suatu keputusan dibuat yang mengangkat seorang arbiter dan harus memuat suatu komitmen yang konsisten dengan keputusan arbiter, tanpa perlu penyelesaian secara yuridis. Arbitrase adalah pengadilan swasta yang timbul atas kehendak para pihak yang bersengketa, hal itu ditentukan dalam perjanjian para pihak yang bersengketa menunjuk seorang arbiter untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemahaman dari definisi arbitrase yang tertulis di atas bahwa arbitrase ranah penyelesaian sengketa yang apabila terjadi perselisihan pendapat atau sengketa maka pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan pendapat dengan itikad baik. Arbitrase memiliki beberapa jenis yaitu<sup>5</sup>:

#### 1. Arbitrase *Ad Hoc*

Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ad hoc, sering disebut sebagai arbitrase sukarela atau individual. Arbitrase ad hoc secara khusus dirancang, atau secara inheren ad hoc, untuk menyelidiki dan mengadili penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Berkahirnya perselisihan diselesaikan, proses arbitrase ad hoc ini akan berakhir. Prosedur arbitrase ad hoc akan ditetapkan setelah

<sup>4</sup> United Nations Conference On Trade And Development, "Dispute Settlement," in *International Commercial Arbitration*, ed. UNCTAD (New York: United Nations and Geneva, 2005), 1–4, www.unctad.org.

<sup>5</sup> Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, ed. Ramlani Lina, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Arti Bumi Intaran, 2018).

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013).

sengketa muncul . Sesuai dengan Pasal 615 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu:

ayat 1

“Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit”.

ayat 3

“Bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa tersebut kepada orang atau beberapa orang wasit”.

## 2. Arbitrase Institusional

Lembaga ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mewadahi perkara sengketa ataupun perselisihan yang didasarkan adanya perjanjian kemudian para pihak yang bersengketa dapat menunjuk arbitrase institusional dalam menyelesaikan sengketa serta memutus penyelesaian sengketa tersebut<sup>7</sup>. Penegakan badan yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dengan arbitrase kelembagaan, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) , Badan Arbitrase dan Mediasi Badan Usaha Penjaminan Indonesia (BAMPPI), serta lembaga lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Deskripsi dari 2 jenis arbitrase yang ada di Indonesia terdapat beberapa perbedaan yang berada pada terlaksananya ataupun tidak terlaksananya pada arbitrase yang dijalankan. Di dalam arbitrase *ad hoc* pada arbitrase yang tidak terlaksana oleh suatu badan/lembaga berbeda dengan arbitrase institusional yang dikelola dan dilaksanakan oleh badan/lembaga yang para pihak tunjuk selaku wasit dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa<sup>8</sup>. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan yang dari arbiter atau wasit yang bersifat represif dalam arti bahwa arbiter *ad hoc* hadir sewaktu para pihak telah memiliki permasalahan dalam perbedaan pendapat sedangkan arbitrase institusional melainkan kebalikan dari arbitrase *ad hoc* itu sendiri. Eksistensi arbiter *ad hoc* akan hapus atau selesai jika perselisihan sengketa yang terjadi sudah diputus oleh wasit *ad hoc*.

Dasar hukum untuk arbitrase tersebut adalah salah satunya adalah Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York:

" *Ferm arbitral awards must be updated to include not only decisions made by permanent arbitrators who are available to hear each case, but also decisions made by temporary arbitrators who have already been approved by the relevant parties.*"

Makna dari keputusan arbitrase wajib mencakup bukan hanya seperti keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pra arbiter/wasit yang pada secara spesifik diberikan amanah agar pada setiap perkara, melainkan juga untuk semua keputusan yang dibuat oleh setiap

<sup>7</sup> Yuhelson, *Hukum Arbitrase*.

<sup>8</sup> Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *An-Nisbah Jurnal* 3, no. 2 (April 2017): 284.

badan arbitrase permanen terhadap para pihak yang masing-masing telah menyetujui dan mematuhi keputusan yang dibuat wasit<sup>9</sup>. Hakikatnya penyelesaian sengketa pada arbitrase merupakan upaya hukum hampir serupa apabila melalui ranah pengadilan yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata sendiri dimaknai bahwa peraturan yang mengatur proses jalannya dari awal pengajuan litigasi perdata serta bagaimana dengan cara atau upaya untuk mensingkronisasikan saat hakim perdata dalam menangani suatu perkara perdata sampai memberikan putusan terhadap para pihak yang berpekar<sup>10</sup>

Pandangan Sudikno Mertekusumo bahwa hukum acara perdata ialah sebagai instrumen dalam mengupayakan ditainya hukum acara perdata material dengan hakim selaku perantara dengan ini dimaknai bahwa bagaimana urusan atau proses berjalannya hukum acara perdata baik penuntutan hak, selanjutnya pemeriksaan berkas, pelkasnaan persidangan, serta sampai dengan putusan hakim perdata.<sup>11</sup>

Pada perkembangan hukum perdata saat ini, terdapat beberapa upaya penyelesaian sengketa perdata selain melalui lembaga arbitrase yang sudah ada kemudian tercipta penyelesaian sengketa dengan pola sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa baru dengan mengupayakan

cara mengkombinasikan 2 (dua) metode penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian sengketa, metode ini dinamakan metode *Hybrid Arbitration* (*Hybrid ADR*). *Hybrid Arbitration* dapat didefinisikan sebagai suatu rencana untuk melakukan eksekusi arbitrase berdasarkan upaya dari satu atau lebih metode alternatif penyelesaian sengketa (APS) baik di awal maupun di sepanjang metode penyelesaian perselisihan.<sup>12</sup>

Pada praktiknya di Indonesia, model *hybrid arbitration* ini secara tersirat membuat proses arbitrase menjadi dua metode. Pertama dari arbitrase adalah yang dimaksud dengan tahapan permulaan dengan arti bahwa para pihak yang bersengketa dipertemukan dimuka arbiter/wasit itu sendiri. Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada para pihak adanya perundingan terlebih dahulu sehingga diharapkan kemungkinan hadirnya perdamaian sebelum para pihak memulai proses arbitrase. Di sisi lain, pola kedua dari arbitrase pada model *hybrid arbitration* yaitu jika belum mendapatkan titik temu ataupun bahkan tidak tercapainya perdamaian bagi para pihak di dalam mediasi. Pada proses ini, arbiter atau majelis arbiter akan memulai masuk ke dalam pokok permasalahan sengketa yang membuat menjadi tujuan utama dari proses arbitrase awal sebelum tahapan mediasi

<sup>9</sup> Sunarno, "Lembaga Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Info Hukum* v (2003): 28, [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_artikel/6-2003-3.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/6-2003-3.pdf).

<sup>10</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, ed. Eriyanto, 1st ed., vol. 1 (Lhokseumawe: Uimal Press, 2018).

<sup>11</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, Revisi, vol. 1 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

<sup>12</sup> Purwanto et al., "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Hybrid Arbitration Dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022), <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.

terrealisasikan dengan adanya perdamaian<sup>13</sup>.

Kehadiran *hybrid arbitration* yang dianggap memiliki beberapa kesamaan dengan adanya Med-Arb, Arb-Med, dan Arb-Med-Arb merupakan wujud yang bisa meringankan atau mempermudah dalam menyelesaikan suatu perkara kerperdataan dengan istilah cepat dan biaya ringan. Secara hukum positif yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

*Hybrid Arbitration* jika dilihat dari peraturan yang terdahulu sudah termasuk kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah dalam penyelesaian sengketa perdata sejak adanya Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hingga lembaga khusus yang menangani perkara perdata dengan yang secara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Cangkupan yang telah tertulis secara hukum mengenai keseluruhan mengenai *hybrid arbitration* pada kenyataannya cenderung kurang

<sup>13</sup> Kristianus Jimmy Pratama, “Urgensi Penerapan Online Hybrid Arbitration Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022): 458, <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/4344/2194>.

diindahkan akan putusan yang telah dibuat oleh wasit/arbiter di Indonesia yang pada seyogyanya putusan tersebut diindahkan dan diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa atas dasar tidak terpenuhinya hak bagi salah satu pihak yang dianggap menyalahi isi kontrak yang dilakukan yang kemudian ranah tersebut dibawa ke pengadilan, sehingga hal ini membuat subjek hukum yang ingin berurusan dengan hal pihak penengah sebagai wasit apabila ada permasalahan yang menggunakan media hybrid arbitration seakan tidak optimal pada hal putusan tersebut secara hukum bersifat *final and binding* dengan itikad baiuk (*in good faith*). Indonesia sebagai negara hukum hendaklah tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum yang dijunjung akan memberikan jalan keluar dan memberikan keputusan yang pasti selayaknya mentaati hukum positif yang diterapkan di Indonesia. Sikap itikad baik diperlukan dalam menerima putusan dalam arbitrase dan itu bersifat mengikat dan di Indonesia yang menganut hukum positif pada dasarnya menjadi sesuatu permasalahan yang diketahui apabila suatu putusan yang dikeluarkan bersifat *final and binding* merupakan ketentuan yang bersifat akhir dalam suatu penyelesaian perkara.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pemamparan di atas terdapat permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana eksistensi *Hybrid Arbitration* di Indonesia Perspektif Hukum Positif oleh John Austin?
1. Bagaimana Eksistensi *Hybrid Arbitration* di Indonesia berdasarkan kaca mata Hukum Positif oleh Hans Kelsen?

## 1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif ini, dapat dipahami bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada penjelasan keadaan isu hukum yang diteliti dalam penelitian. Oleh karena itu, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan sehingga dapat menarik benang merah dalam permasalahan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum baku adalah proses pencarian norma hukum, asas hukum atau keberadaan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan.<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis permasalahan hukum dalam penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan pendekatan konseptual merupakan strategi yang dikembangkan dari pandangan dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

Beberapa hal yang disesuaikan dengan penelitian bertipe normatif digunakan dalam penelitian tersebut, antara lain KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan lembaga Arbitrase yang ada di Indonesia. Sumber hukum sekunder termasuk jurnal, buku, situs online terkemuka, dan karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier tentunya seperti ensiklopedia, kamus hukum (Black's Law Dictionary), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai landasan

<sup>14</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

<sup>15</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2019)

bahan hukum primer dan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur terkait dengan isu keberadaan *hybrid arbitration*.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Eksistensi *Hybrid Arbitration* di Indonesia Perspektif Hukum Positif John Austin

Pada dasarnya keberadaan arbitrase yang hingga sampai hadirnya *hybrid arbitration* di Indonesia tidak luput dari peraturan yang telah ada sebelumnya. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 10 Juni 1958, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* tertanggal 5 Agustus 1981 oleh Presiden Soeharto, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada mulanya *hybrid arbitration* yang merupakan bagian dari arbitrase memiliki asas yang terdiri dari<sup>16</sup> :

1. Asas Kesepakatan  
Konsensus para pihak untuk menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk menyelesaikan sengketa perdata.
2. Asas Musyawarah  
Perselisihan yang timbul akan diselesaikan sedemikian rupa sehingga dapat

diselesaikan baik melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa maupun melalui arbiter yang ditunjuk.

#### 3. Asas Limitatif

Terdapat beberapa batasan yang dapat dilakukan melalui arbitrase.

#### 4. Asas Final dan Mengikat

Yang mana putusan dalam perkara hal ini keperdataan bersifat sah dan meyakinkan secara hukum formil dan materil bahwasanya keputusan arbiter/wasit bersifat mengikat para pihak.

Secara normatif, *hybrid arbitration* hadir dengan ketentuan hukum yang hadir dan didukung dengan oleh pendapat ahli hukum Huala Adolf bahwa Prof. Huala upaya jalannya arbitrase hibrid memunculkan polemik pro dan kontra dalam eksklusinya. Pandangan terhadap pro arbitrase hibrid bahwa arbitrase hibrid memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang memiliki sengketa atau pandangan yang berbeda untuk menghasilkan *win-win solution* beserta menempatkan bahwa putusan arbitrase bersifat menguntungkan dari segi biaya dan waktu.

Hal ini mengacu pada hukum positif yang diadaptasi di Indonesia, yang menurutnya hukum positif berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis dan tidak tertulis, dengan dua sumber hukum positif Indonesia, yaitu hukum materil dan hukum formil. Sumber hukum materil adalah suatu bentuk dari kesadaran hukum oleh masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sedangkan secara formil seperti undang-undang-jurisprudensi, traktat, doktrin-doktrin dari ahli hukum, serta adat atau

<sup>16</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa," *Hukum* (Jakarta, June 2011).

kebiasan di suatu wilayah.<sup>17</sup> Salah satu ahli hukum tentang hukum positif adalah John Austin. Bahwa Austin memiliki pandangan tentang hukum yang dilihatnya sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin juga mengemukakan bahwa Hukum mengacu pada suatu bentuk kebijakan, dalam hal ini peraturan, yang kemudian dimaksudkan untuk mengikat bagi setiap badan hukum. Austin menambahkan, peraturan perundang-undangan bersumber dari atasan (superior) dan mengikat atau memaksa bawahan (inferior) untuk mengikuti peraturan yang ada. Atasan (atasan) memerintahkan bawahan (inferior) untuk melaksanakan/memenuhi semua aturan kebijakan, termasuk dengan paksaan, John Austin secara fundamental melihat sisi positif dan negatif dari definisi yang dibuatnya. Sisi positifnya, kebijakan yang tepat memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam urusan hukum dan kenegaraan, dalam hal ini penguasa memiliki sifat yang arif dan bijaksana dalam memberikan perintah dan keputusan. Sisi negatifnya, ketentuan kebijakan cenderung bersifat mengikat.<sup>18</sup>

Austin berpandangan di dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determined* bahwa hukum merupakan “perintah penguasa” (*law as command of the sovereign*) yang pada hakikatnya produk hukum yang dibuat oleh penguasa adalah definisi dari hukum itu sendiri. Dengan pernyataan lebih eksplisit bahwa hukum merupakan produk yang dihasilkan dari kekuasaan yang merdeka (*unfettered sovereign*), esensi dari hukum

menurut Austin adalah perintah itu sendiri. Austin menyatakan bahwa “*laws proper, or properly so called, are command; laws which are not commands, are laws improper, or improperly so called*” dengan demikian teori hukum positif yang menurut John Austin merupakan *command theory*.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada pengertian hukum positif dari John Austin bahwa penguasa membuat hukum haruslah dijalankan. Namun pada dasarnya ada beberapa hal yang apabila suatu produk hukum yang diwajibkan untuk dijalankan namun tidak sesuai kenyataannya/hakikatnya yang seperti halnya penyelesaian sengketa secara arbitrase yang lebih mengerucut ke *hybrid arbitration* yang secara hukum dan kelembagaan kredibilitas dari produk hukum yang ada hendaknya dipatuhi yang diketahui bahwa antara arbitrase biasa dan *hybrid arbitration* memiliki kesamaan dalam penyelesaian dengan tujuan menyelesaikan suatu duduk perkara keperdataan. Namun banyak kasus yang seharusnya apabila selesai melalui arbitrase maupun *hybrid arbitration* hendaknya diindahkan seperti Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 43032/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 25 Agustus 2021 antara PT. ITC Polonia melawan PT. Waskita Karya (Persero) namun pihak dari PT. ITC Polonia tidak mengindahkan putusan arbiter yang secara hukum bersifat *final and binding*. Hal ini tentu memberikan tidak kejelasan antara hukum yang ada dengan adanya perkara yang berakhir di pengadilan atas tidak puas PT. ITC Polonia dan hal tersebut tidak mengindahkan asas itikad baik (*a good faith*). Perkara ini sudah masuk ke pengadilan dengan Nomor

<sup>17</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985).

<sup>18</sup> DPC PERADI TASIKMALAYA, “Aliran Hukum Positif Analitis Menurut John Austin,” PERADI, 2023, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/aliran-hukum-positif-analitis-menurut-john-austin/>.

<sup>19</sup> David Dyzenhaus, “JOHN AUSTIN: Legal Positivism,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 440.

831/Pdt.g/2021/PN Mdn dan kasisi Nomor 371 B/Pdt.Sus-Arb/2022.

Terdapat perkara lain seperti antara PT. Sumatra Riang Lestari melawan PT. Siak Raya Timber yang menunjuk arbiter dalam duduk perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021. Namun penyelesaian terbut tidak dindahkan dengan asas itikad baik bahwasanya putusan arbiter bersifat *final and bianding*. Dari beberapa kasus terkait *hybrid arbitration* yang pada dasarnya sama dalam menyelesaikan permasalahan penyelesaian sengketa keperdataan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Sesuai dengan pendapat John Austin bahwa peraturan dibuat dari penguasa. Pada beberapa kasus di atas bahwa hukum hukum yang dibuat tidak serta merta dipatuhi atau diindahkan, seharusnya hal ini menurut Austin bahwa subjek hukum yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berarti suatu tatanan hukum positif, peraturan perundang-undangan memiliki asas yang terkandung seperti:<sup>20</sup>

A. *Lex superiori derogat legi imperiori* bahwa produk hukum yang lebih tinggi umumnya

dibuat oleh lembaga negara/pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan peraturan yang lebih rendah berada di bawahnya.

- B. *Lex specialis derogat legi generalis* berarti produk hukum yang mengatur hal-hal khusus lebih diutamakan daripada produk hukum yang bersifat umum.
- C. *Lex posteriori derogat legi priori* berarti peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan undang-undang menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan yang sama.
- D. Hukum tidak berlaku surut.

Sesuai dengan pernyataan John Austin bahwa peraturan yang dibuat oleh penguasa wajib untuk dilaksanakan dan penguasa dapat bersifat bijaksana dengan memberikan sanksi tegas tetapi pada peraturan terkait penyelesaian sengketa di Indonesia sampai saat ini belum ada perubahan seperti kelemahan dari arbitrase/*hybrid arbitration* itu sendiri sebagai Putusan kehilangan kekuatan penuhnya jika salah satu pihak yang bersengketa gagal untuk mematuhi ketentuan, membuat arbitrase mengikat secara umum (*itikad baik/ a good faith*).<sup>21</sup>

Austin menyatakan dengan tegas bahwa peraturan yang dibuat adalah oleh lembaga yang di atas adalah dengan adanya kebijaksanaan, namun apabila dilihat dari implementatif arbitrase/*hybrid*

<sup>20</sup> Herman and Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, vol. 1, 2012.

<sup>21</sup> Ni Gusti Nyoman, Shanti Prameswari, and C I A Pemayun, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional,” 2019.

*arbitration* masih banyak pihak yang menyetujui apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui arbitrase tetap tidak menerima yang diketahui bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Sesuai dengan isi dari Peraturan Bani Tahun 2018 Pasal 33 yang berbunyi:

“Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan segera melaksanakan putusan tersebut. Dalam Putusan, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menentukan batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai untuk melaksanakan putusan”.

Pada Pasal 60 dan Pasal 70 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang hakikatnya bahwa peraturan menurut Austin bahwa prosuk penguasa dibuat wajib dilaksanakan dan terdapat sanksi jika tidak memtuhi dan peraturan penguasa tentunya penguasa dipandang bijaksana dan adil, namun terkait arbitrase/*hybrid arbitration* tidak demikian.

*“If the arbitration award is final and has permanent legal force and is binding on the parties (final and binding), then there should be no legal remedy against the arbitration award, whether in the form of resistance, appeal, cassation, or review.”*<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Heru Sugiyono, Heru Suyanto, and Rosalia Agustanti, “The Law of Arbitration Rules That Are Final and Binding,” *Indonesia Law Review*

Austin beranggapan bahwa hukum mempunyai 2 bentuk yaitu hukum dari sang pencipta yang diberikan dan bersifat absolut bagi manusia dan juga peraturan yang dibuat manusia. Dimaksud dengan hukum yang diciptakan oleh manusia atau produk hukum dijabarkan beberapa poin yaitu:<sup>23</sup>

1. Hukum yang nyata memiliki beberapa unsur seperti adanya perintah (*command*), sanksi, Hukum itu nyata (hukum positif), yaitu suatu produk hukum yang diciptakan oleh penguasa, dan hukum yang diciptakan oleh penguasa itu bertujuan untuk membela hak setiap orang atau golongan dan memajukan kebijaksanaan dan keadilan penguasa. Perundang-undangan yang sebenarnya memiliki beberapa unsur seperti perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.
2. Hukum yang tidak nyata adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, yaitu. tidak memenuhi persyaratan hukum, mis. peraturan di lembaga tertentu karena anggota dan kepemimpinannya, misalkan peraturan partai politik.

Dapat ditarik pemahaman dari Hans Kelsen terkait eksistensi dari arbitrase/*hybrid arbitration* yang secara hukum sudah jelas ditentukan dan diwajibkan dijalankan dengan tujuan penyelesaian sengketa tanpa melalui ranah litigasi, namun masih banyaknya oknum yang tidak mengindahkan asas itikad baik (*a good faith*) yang menjadi

10, no. 3 (December 31, 2020), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.655>.

<sup>23</sup> Yurismuda, “Aliran Hukum Positif (Positivisme Hukum),” Yurismuda, March 29, 2023, <https://yurismuda.com/aliran-hukum-positif-positivisme-hukum/>.

salah satu asas dalam arbitrase itu sendiri. Sifat putusan yang final dan mengikat juga menjadi salah satu hal secara hukum positif menurut Austin perintah (*command*) dan sanksi (*sanction*) menjadi suatu titik akhir dari hukum positif.

## 2.2 Eksistensi *Hybrid Arbitration* di Indonesia Perspektif Hukum Positif Hans Kelsen

*Hybrid arbitration* adalah menggabungkan dua peran berbeda sebagai jalan tengah dalam penyelesaian sengketa. Contoh dari proses hybrid adalah med-arb (mediasi-arbitrase). Adapun bentuk lainnya seperti arb/med (arbitrase-mediiasi), dan med-arb-med (mediasi-arbitrase-mediiasi).

Pada hakikatnya, dalam sengketa para pihak yang kemudian gagal dalam mencapai dalam penyelesaian perselisihan pendapat tersebut kemudian wasit/arbitrer menentukan hasil perselisihan atas nama para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup> Arbitrase dikenal dengan wasit/arbitrer untuk mendapatkan penyelesaian sengketa keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur arbitrase biasa.

Hadirnya *hybrid arbitration* disisi lain memberikan kemudahan dalam hal ini banyaknya pertimbangan sebelum para pihak menerima keputusan dari arbitrer namun masih ada opsi lain baik

<sup>24</sup> Bhakti Yudha A, "Beberapa Catatan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Arbitrase" (Jakarta, 2020), [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F370718%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-Pertemuan-6.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F370718%2Fmod_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-Pertemuan-6.pdf).

sebelum ataupun sesudah putusan dibuat untuk melakukan mediasi diawal atau sebaliknya.<sup>25</sup> Namun, secara peraturan perundang-undangan bahwa dijelaskan bahwa memiliki kekuatan eksekutorial hal ini tertuang pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa:

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Hans Kelsen dalam teorinya yaitu Teori Hukum Murni (*The Pure Theorie of Law*) pemaparannya bahwa upaya pembentukan hukum itu dibuat. Perspektif Kelsen bahwa hukum adalah sistem norma yang kemudian mengikat ke lingkup masyarakat, jika norma tersebut dikehendaki menjadi hukum maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis (peraturan perundang-undangan), disahkan melalui lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Hans Kelsen berpendapat dalam pembentukan hukum yang ingin dicapai tidak ada hubungan antara unsur-unsur yang dianggap Hans Kelsen bukanlah ranah dari hukum itu sendiri sehingga tidak mengganggu dari fungsi dan pembuatan hukum yang memberikan pengaruh yang datang dari luar ranah hukum tersebut.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Tri Aripriabowo and Dan R Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (December 2017): 708.

<sup>26</sup> Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia* Edisi 90 (December 2014): 12.

Hal yang mendasar dari pokok pemahaman Kelsen menurut Friedmann antara lain:

1. Tujuan teori hukum dari sudut pandang ilmiah adalah problematik adanya kegaduhan dan keragaman menjadi satu kesatuan yang sejati
2. Teori hukum adalah ilmu hukum haruslah bersifat terapan atau implementatif, tidak saja hanya hukum riil.
3. Hukum pada hakekatnya adalah ilmu yang dibuat pemerintah dengan bentuk dari norma-norma
4. Teori hukum erat hubungannya dengan norma, tetapi tidak ada hubungannya anantara hukum tertulis
5. Teori hukum bersifat umum, korelasi yang ada yaitu teori hukum dan sistem khas hukum positif.

Sebagai negara menganut *ius constitutum*, Indonesia tunduk akan hukum positif yang ada yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang kemudian diimplementasikan dalam bernegara. Hans Kelsen berpandangan bahwa struktur atau tatanan dalam pemberlakuan suatu kebijakan dari penguasa haruslah diterapkan dengan tujuan hukum yang ada memang dibuat atas dasar dari peraturan terendah sampai dengan peraturan tertinggi. Sudut pandang ini adalah berbentuk struktural, karena menempatkan konstitusi di puncak piramida. Sedangkan visi lain digagas ahli hukum Satjipto Rahadjo, berdasarkan pandangan Hans Kelsen pada hakikatnya " *bahwa hukum itu ditentukan oleh standar fundamental yang paling tinggi...*". Konklusi dari pernyataan Kelsen bahwa konstitusi merupakan norma yang abstrak kemudian

perlu adanya penjelasan mendetail serta diuraikan dalam produk-produk hukum yang dibawahnya.<sup>27</sup>

Teori hukum murni oleh Hans Kelsen menjabarkan keutuhan dalam menyajikan yang dimaksud dengan hukum sebagaimana adanya, melainkan bukan sebagaimana seharusnya ada. Teori ini berupaya memahami hukum yang nyata serta bersifat setengah-setengah, namun tidak hukum bersifat kebenaran atau hukum selayaknya. Dalam hal ini, Teori hukum murni adalah teori hukum radikal yang berarti memahami sampai ke dasar pemahaman hukum serta sesuai kenyataan yang ada, yang masuk dalam bagian dari aliran positivisme hukum.<sup>28</sup>

*Hybrid arbitration* telah diterapkan di Indonesia sudah dapat di selesaikan dengan 3 bentuk seperti Mediasi-Arbitrase (Med-Arb), Arbitrase-Mediasi (Arb-Med), dan Arbitrase-Mediasi-Arbitrase (Arb-Med-Arb) dan tentu dipilih sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Sebelumnya sudah di sebutkan bahwa *hybrid arbitration*. dengan arbitrase biasa penyelesaian yang sama yaitu diluar pengadilan dengan sifat *final and binding*, dari teori Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa sesuatu berasal dari dasar hukum konstitusi maka terdapat inkonstitusional karena hukum positif yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase

<sup>27</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2020).

<sup>28</sup> Kelik Wardiono, "Pure Theory of Law-Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi" (Surakarta, 2015), <http://spot.colorado.edu/~rhanna/>.

Asing, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* Tahun 1981 memberikan penegasan secara hukum positif bahwa hukum yang ada sudah jelas dan wajib dipenuhi sehingga tidak ada kontradiksi antara produk hukum yang diketahui bahwa Indonesia menganut hukum positif sebagai asas serta kaidah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).

### 3 KESIMPULAN

*Hybrid arbitration* dengan arbitrase niasa merupakan suatu penyelesaian sengketa yang sama tanpa melalui pengadilan. Pada *hybrid arbitration* memiliki 3 macam bentuk yaitu Mediasi-Arbitrase (Med-Arb), Arbitrase-Mediasi (Arb-Med), dan Arbitrase-Mediasi-Arbitrase (Arb-Med-Arb) sedangkan Arbitrase biasa langsung ditangani oleh arbiter/ wasit dalam mencari penyelesaian sengketa. Indonesia menganut hukum positif yang diketahui bahwa dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Dua ahli hukum, John Austin dan Hans Kelsen, mendekati studi hukum positif saat ini dari perspektif yang sedikit berbeda. Penggunaan *hybrid adjudication* terkait dan merupakan kebijakan persetujuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai akibat hukum tetap, dan

dapat dilaksanakan di antara para pihak, gagasan John Austin berawal dari pihak yang berwenang yang melaksanakan arbitrase dan *hybrid arbitration*, namun pelaksanaannya berbeda dengan produk hukum nasional yang ada, hal ini melemahkan legitimasi lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan produk hukum tersebut, yang tidak hati-hati dan tidak adil.

Menurut teori hukum murni Hans Kelsen, hukum adalah nyata dengan *groundnorm* sebagai dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan produk hukum dan kebijakan seperti arbitrase dan *hybrid arbitration*, namun dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara hukum dengan fakta yang tertulis. menjelaskan bahwa putusan Arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang tentunya membuat putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan tetap dan kehilangan sifat hukum eksekutorial dari putusan tersebut.

### 4 DAFTAR PUSTAKA

- Anik Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *An-Nisbah Jurnal* 3, no. 2 (April 2017): 284.
- Bhakti Yudha A, “Beberapa Catatan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Arbitrase” (Jakarta, 2020), <https://lms->
- David Dyzenhaus, “JOHN AUSTIN: Legal Positivism,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 440. [paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F370718%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-Pertemuan-6.pdf](http://paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F370718%2Fmod_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-Pertemuan-6.pdf).
- DPC PERADI TASIKMALAYA, “Aliran Hukum Positif Analitis

- Menurut John Austin,” PERADI, 2023, <https://peraditasikmalaya.or.id/aliran-hukum-positif-analitis-menurut-john-austin/>.
- Fransiska Novita Eleanora, “Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa,” *Hukum* (Jakarta, June 2011).
- Heru Sugiyono, Heru Suyanto, and Rosalia Agustanti, “The Law of Arbitration Rules That Are Final and Binding,” *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (December 31, 2020), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.655>.
- Herman and Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, vol. 1, 2012.
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2020).
- Jimly Asshiddiqie and Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ed. Ahmad Rofiqul Umam and Budi H Wibowo, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, ed. Muchamad Ali Safa’at and Pan Mohamad Faiz, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).
- Kelik Wardiono, “Pure Theory of Law-Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi” (Surakarta, 2015), <http://spot.colorado.edu/~rhanna/>.
- Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, and Yulia Kusuma Wardani, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, 1st ed. (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018).
- Kristianus Jimy Pratama, “Urgensi Penerapan Online Hybrid Arbitration Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022): 458, <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/4344/2194>.
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, Revisi, vol. 1 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).
- Ni Gusti Nyoman, Shanti Prameswari, and C I A Pemayun, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional,” 2019.
- Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum,” *Yustisia* Edisi 90 (December 2014): 12.
- (Peter Mahmud Marzuki, 2005)  
(Peter Mahmud Marzuki, 2019)
- Purwanto et al., “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Hybrid Arbitration Dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022), <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013).
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985).
- Sunarno, “Lembaga Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Info Hukum* v (2003): 28, [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_artikel/6-2003-3.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/6-2003-3.pdf).
- Tri Aripriabowo and Dan R Nazriyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (December 2017): 708.
- United Nations Conference On Trade And Development, “Dispute Settlement,” in *International Commercial Arbitration*, ed. UNCTAD (New York: United Nations and Geneva, 2005), 1–4, [www.unctad.org](http://www.unctad.org).
- Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, ed. Ramlani Lina, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Arti Bumi Intaran, 2018).
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, ed. Eriyanto, 1st ed., vol. 1 (Lhokseumawe: Uimal Press, 2018).
- Yurismuda, “Aliran Hukum Positif (Positivismisme Hukum),” Yurismuda, March 29, 2023, <https://yurismuda.com/aliran-hukum-positif-positivisme-hukum/>.